



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - 2025-2029
2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 7, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 227, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ; dan untuk memberikan arah serta tujuan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum, rencana pembangunan jangka menengah daerah, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 185) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- TLD : 2 hlm.
- Lampiran: 644 hlm.